

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Desa memiliki posisi yang ideal dan berarti dalam membantu pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 menjelaskan desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas lingkungan yang berhak mengatur dan menangani urusan dalam pemerintahan, kepentingan masyarakat, berdasarkan pandangan atau pendapat masyarakat, hak asal usul, serta hak tradisional yang dipercayai dan dihormati pada sistem pemerintahan Indonesia (Puspasari, O. R., & Purnama, D, 2018). Jaminan yang pasti juga diberikan dalam Undang-Undang desa bahwa pemerintah akan memberikan dana dengan anggaran Negara dan daerah. Anggaran-anggaran tersebut memiliki jumlah berlipat dari jumlah yang selama ini disajikan pada anggaran desa. Peraturan tersebut mempunyai sanksi terhadap proses pengelolaannya yang semestinya dijalankan secara efisien, efektif, dan profesional, serta akuntabel yang didasari pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar jauh dari risiko terjadinya penyelewengan dan korupsi. (Sulina et al., 2017).

Pemerintah desa diinginkan dapat lebih independent dalam mengelola pemerintahannya dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki termasuk dalam pengelolaan keuangan yang berasal dari sumber dana yang

berbeda dan kekayaan milik desa. Penyerahan dana ke desa dengan jumlah yang lebih besar, jumlah pelaporan yang bermacam-macam dan terdapat beberapa titik kritis pada pengelolaan keuangan desa juga akan membutuhkan tanggung jawab yang lebih besar dari pejabat pemerintah desa, sehingga pemerintah desa diharuskan dapat mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa. (Artini *et al*, 2017)

Untuk dapat menerapkan prinsip dari akuntabilitas dan transparansi, memerlukan beragam sumber daya serta fasilitas pendorong. Sumber daya dalam artian sumber daya manusia yang profesional dan memiliki pengalaman serta dorongan fasilitas dari teknologi informasi yang memadai dan bisa diyakini agar pengelolaan keuangan bebas dari kecurangan seperti penyelewengan dan korupsi. Saat ini adanya berbagai kasus dari tindak pidana korupsi yang telah diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk oleh tim penyidik aparat pemerintah itu sendiri, bisa dinyatakan bukan hal yang mustahil untuk dihindari kalau di Indonesia terdapat praktik kecurangan. Sebagai bukti dengan adanya praktik korupsi yang terjadi di Indonesia berdasarkan indeks persepsi korupsi 2017-2018, tertera bahwa Indonesia berada di peringkat korupsi ke-4 dari negara-negara yang terdapat di wilayah ASEAN (*ataboks.katadata.co.id*).

Saat ini fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia adalah tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik dan transparansi pada bidang pemerintahan dan politik yang semakin kuat,

terutama di bidang keuangan yang merupakan konsekuensi yang perlu dihadapi dalam memasuki paradigma otonomi. Hal tersebut berhubungan dengan perubahan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih mengutamakan pendekatan regional, dimana Pemerintah Desa menjadi faktor dinamis dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah dan masyarakat. Dilihat juga dari keadaan aparatur daerah yang saat ini kemampuan yang dimiliki masih tergolong rendah, terutama pada Pengelolaan Keuangan Daerah (Ismail dkk, 2016). Dalam hal Pengelolaan Keuangan Desa, kemungkinan besar adanya resiko yang terjadi baik kesalahan yang bersifat administratif ataupun substantif yang dapat berakibat terjadinya persoalan hukum mengingat kemampuan aparat desa yang tergolong masih kurang dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (BPKP, 2015).

Pengelolaan Keuangan Desa yang bertanggungjawab yaitu pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dimulai dari kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga dengan pelaporan keuangan dari desa. Sektor publik mempunyai tujuan utama yaitu mewujudkan akuntabilitas. Secara umum akuntabilitas dapat diartikan sebagai wujud dari bentuk kewajiban pemegang kepercayaan (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban pada pihak yang memberikan kepercayaan (masyarakat/publik) atas sukses atau tidaknya pencapaian sasaran yang telah ditentukan melalui media

pertanggungjawaban dalam bentuk laporan pelaksanaan secara berkala (Mustofa, 2012:2).

Pada tataran pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan, telah dinilai bahwa kemampuan pada sumber daya manusia di desa menjadi sebab dari hambatan utama (Subroto, 2009:97). Meskipun 301 desa di Kabupaten Banyumas telah mencoba menerapkan SISKEUDES untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun 2018, namun masih ditemukan penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Banyumas pada tahun yang sama (Bawono *et al.*, 2020). Setidaknya terdapat kasus penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 yang dilakukan oleh mantan Kades di desa Jatilawang Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. Mantan Kades tersebut diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa saat masih menjabat menjadi kepala desa yaitu pada tahun anggaran 2016 sampai tahun 2019. Modus dari tindak pidana korupsi dana desa tersebut yaitu seluruh dana yang dialokasikan untuk pekerjaan pembangunan fisik dikendalikan sendiri oleh mantan kepala desa tersebut tanpa keterlibatan perangkat desa lain (*kompas.com*, 2022). bahkan tertera di Indonesian New Corruption Watch (ICW, 2020) menyatakan terdapat 271 adanya kasus korupsi dana desa pada tahun 2019 yang terus mengalami peningkatan dari pertama digulirkannya dana desa tersebut pada tahun 2015.

Beberapa tindakan korupsi tersebut membuktikan bahwa pemerintah desa masih belum mengimplementasikan akuntabilitas dan transparansi

dalam pengelolaan keuangan desa, meskipun sudah memakai SISKEUDES dalam mengelola keuangannya. Hal tersebut tidak sesuai yang diklaim dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berisi bahwa system keuangan desa akan lebih menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan bebas korupsi.

Pembahasan terkait penerapan system keuangan desa sendiri telah dijelaskan dalam Qur'an Surah AN-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

كُم رُم َوَلُّوا وُتُّنَ اِنَّا مَلَايَ اَو هَا هَلْ دَحَكَ اس  
ن َوَلُّوا وُتُّنَ اِنَّا مَلَايَ اَو هَا هَلْ دَحَكَ اس  
اَو حَكَتُّنَ بَوَا مَالِ اَلْعَدَايَ اَبْ عَطُّمَ يَ اَمَّ ع

Terjemahan :

*“Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu agar menyampaikan amanat pada manusia yang memiliki hak untuk menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu dapat menetapkannya secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”*

Dijelaskan dalam ayat 58 dari Surat an Nisa bahwa tiap manusia wajib menyampaikan amanah yang diberikan pada pihak yang berhak menerimanya dengan sebenar-benarnya. Seperti halnya pemerintah desa yang merupakan pihak yang diamanati oleh masyarakat untuk dapat menjalankan pemerintahan desa yang baik dari segi administrasi dan juga pembangunan desa melalui pengelolaan keuangan desa. Sejalan juga dengan teori stewardship, dimana pemerintah desa yang berperan sebagai

stewards yang tugasnya mengemban amanat dari masyarakat sebagai prinsipal untuk melaksanakan tugas dalam pemerintahan dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan hasil kerja dari tugasnya kepada prinsipal.

Terdapat beberapa penelitian yang telah membahas mengenai implementasi penyelenggaraan keuangan desa dengan menggunakan sistem keuangan desa (SISKEUDES). Ridwan (2019) meneliti tentang Analisis Peranan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) guna Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Pada Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran).

Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa pengungkapan dengan memakai aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) memiliki peran dalam hal peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa. Peran penting yang dimiliki aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terkait pengungkapan laporan keuangan (*full disclosure*) adalah dapat merancang dan menyediakan laporan keuangan yang komplit serta signifikan juga mudah dimengerti oleh umum, sehingga para pemakai laporan keuangan dapat memahami dengan baik dan tidak salah dalam menafsirkan laporan keuangan.

Hasil penelitian yang dilakukan Malahika (2018) mengenai Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara), menjelaskan pelaksanaan pengelolaan

keuangan dengan menggunakan SISKEUDES di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara sampai saat ini telah bekerja dengan baik. Pelaksanaan pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi SISKEUDES pun sudah dilaksanakan dengan baik berdasarkan prosedur-prosedur yang sejalan dengan peraturan yang ada. Menu-menu pada Aplikasi Sistem Keuangan Desa pun diciptakan sejalan dengan prosedur Pengelolaan Keuangan Desa. Diawali dengan tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan. Namun masih ada sejumlah laporan yang belum terinput ke dalam sistem. Meskipun telah memakai aplikasi SISKEUDES untuk mengelola keuangan, pemerintah desa masih belum lepas dari laporan keuangan manual. Dalam penelitian tersebut, penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa memiliki hambatan yakni kerap terjadi masalah error pada saat proses penginputan laporan.

Dari berbagai penelitian diatas, peneliti mengangkat judul Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Karangnans dan Desa Karangrau Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas). Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Nabila (2021), yang berjudul Analisis Penggunaan Aplikasi SISKEUDES dalam Upaya Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi pada Desa Agung Koto Iman, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi). Adapun pembaharuan dari penelitian ini adalah adanya variable tambahan yaitu transparansi dan lokasi penelitian

yang berbeda, yaitu di Desa Karangnanas dan Desa Karangraou Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif yang datanya bersumber dari wawancara dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan.

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa di Desa Karangnanas dan Desa Karangraou. Peneliti memilih desa Karangnanas dan desa Karangraou sebagai objek penelitian karena desa Karangnanas dan desa Karangraou yang merupakan bagian dari Kecamatan Sokaraja yang pertama mengawali penggunaan aplikasi SISKEUDES di Kabupaten Banyumas.

#### **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Bagaimana Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Desa di Desa Karangnanas dan Desa Karangraou?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan desa di Desa Karangnanas dan Desa Karangraou

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat di bidang teoritis

Penelitian ini diharap mampu memberi perluasan ilmu serta wawasan terkait implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Desa di Desa Karangnanas dan Desa Karangrauh dan juga mampu untuk dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat di bidang praktis

a. Bagi Subjek Penelitian

Penelitian ini diharap mampu membantu dalam memberi pengetahuan khususnya pada subjek penelitian, yaitu pemerintahan desa Karangnanas dan Karangrauh untuk dapat memahami implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa di Desa Karangnanas dan Desa Karangrauh juga akan dapat mengevaluasi implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa di Desa Karangnanas dan Desa Karangrauh

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pelatihan intelektual dan juga diharap mampu memperluas wawasan terkait dengan implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam mewujudkan akuntabilitas dan

transparansi keuangan desa khususnya di di Desa Karangnanas  
dan Desa Karangrau Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

